

**ANALISIS PEDOMAN PEMIDANAAN PERBUATAN MENYEBARKAN  
INFORMASI YANG BERAKIBAT MENIMBULKAN PENGHINAAN ATAU  
RASA KEBENCIAN**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Michael Adrian

NIM : 205170140

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2021**

**ANALISIS PEDOMAN PEMIDANAAN PERBUATAN  
MENYEBARKAN INFORMASI YANG BERAKIBAT  
MENIMBULKAN PENGHINAAN ATAU RASA KEBENCIAN**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Michael Adrian

NIM : 205170140

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2021**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

NAMA : Michael Adrian

NIM 205170140

Program Peminatan Profesi : Advokat

Judul Skripsi

FORMULASI KETENTUAN PIDANA PADA UNDANG –  
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN  
MENYEBARKAN INFORMASI YANG BERAKIBAT  
MENIMBULKAN PENGHINAAN ATAU RASA  
KEBENCIAN

Disetujui

Pembimbing



R. Rahaditya, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Michael Adrian  
Nim : 205170140  
Program Studi : Hukum

**ANALISIS PEDOMAN PEMIDANAAN PERBUATAN MENYEBARKAN  
INFORMASI YANG BERAKIBAT MENIMBULKAN PENGHINAAN ATAU RASA  
KEBENCIAN**

telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22 Juli 2021 dan telah dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum. MPA.
2. Anggota : R. Rahaditya. S.H., M.H.  
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 1 Agustus 2021

Pembimbing



Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Formulasi Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Perbuatan Menyebarkan Informasi Yang Berakibat Menimbulkan Penghinaan Atau Rasa Kebencian”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama bimbingan.;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Kedua orang tua penulis yang senantiasa membiayai perkuliahan saya hingga saya bisa menyusun skripsi pada saat ini dan selalu mendoakan penulis;
5. Kakak penulis yang selalu membelikan saya makanan ketika saya lapar apabila sedang mengerjakan skripsi;
6. Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama bimbingan.;
7. Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu sabar dan bertanggungjawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan mahasiswa lain terkait proses pembuatan skripsi;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumangara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
9. Segenap Staf yang berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang turut andil membantu penulis selama perkuliahan;
10. Abdul Fickar Hajar, S.H., M.H. selaku Ahli Pidana dari Universitas Trisakti yang sudah meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dan sudah banyak memberikan ilmu dan masukan kepada penulis;
11. Maidina Rahmawati, S.H. selaku Peneliti dan Program Manager pada *Institute for Criminal Justice Reform* yang sudah meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dan sudah banyak memberikan ilmu dan masukan kepada penulis;

12. Dr. Adianto, M.Sc. selaku Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tarumanagara yang selalu membantu penulis dan memberikan semangat kepada penulis;
13. Glorya Kalicya, S.H. yang sudah mau memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis sejak awal pembentukan skripsi;
14. Seluruh jajaran Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tarumanagara Periode 2020/2021 yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; dan
15. Teman-teman dekat dari jajaran Mahasiswa-Mahasiswa Kumlaude Universitas Tarumanagara Periode 2017/Selamanya yang turut menghibur dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat bagi semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Jakarta, 24 Juli 2021

Penulis,  
Michael Adrian

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>I</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
D. KERANGKA KONSEPTUAL .....	8
1. Pengertian Kebijakan Formulasi .....	8
2. Pengertian Tindak Pidana / Perbuatan Pidana.....	9
3. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik .....	9
4. Pengertian Penghinaan .....	10
5. Pengertian Ujaran Kebencian .....	10
E. METODE PENELITIAN .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Jenis & Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Teknik Analisis Data .....	14
6. Metode Pendekatan .....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>17</b>
A. TEORI TUJUAN HUKUM .....	17
B. TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA .....	20
<b>BAB III.....</b>	<b>22</b>
<b>DATA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN UJARAN KEBENCIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .....	22
B. ELABORASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN UJARAN KEBENCIAN SERTA PENANGANANNYA DI INDONESIA .....	28



<b>Pengklasifikasian Delik Pada Tindak Pidana Penghinaan dan Ujaran Kebencian</b> .....	34
C. PENDAPAT AHLI LINGUISTIK TERHADAP KASUS TERKEMUKA YANG MENIMBULKAN PRO DAN KONTRA ATAS PENGGUNAAN UU ITE.....	37
D. DATA HASIL WAWANCARA .....	40
<b>BAB IV</b> .....	<b>47</b>
<b>ANALISIS PEDOMAN PENANGANAN DAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP DELIK PENGHINAAN DAN UJARAN KEBENCIAN.....</b>	<b>47</b>
A. PERMASALAHAN PEDOMAN PENANGANAN DAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP DELIK PENGHINAAN DAN UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA.....	47
1. <b>Permasalahan Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE</b> .....	50
2. <b>Permasalahan Pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE</b> .....	53
B. PENEGASAN BATASAN PENGERTIAN DELIK PENGHINAAN DAN UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG.....	56
<b>Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dilihat Dari Tujuan Hukum</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>60</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>

## ABSTRAK

- (A) Nama : Michael Adrian (NIM: 205170140)  
(B) Judul Skripsi : Formulasi Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Perbuatan Menyebarakan Informasi Yang Berakibat Menimbulkan Penghinaan Atau Rasa Kebencian  
(C) Halaman : 71 halaman 2021  
(D) Kata kunci : Penghinaan, ujaran kebencian, pedoman penanganan, pedoman ketentuan pidana

(E) Isi :

Kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya harus mengikuti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dalam kehidupan sosial khususnya dimana interaksi antara manusia dan mengutarakan pendapat merupakan hak setiap orang yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Namun dalam perkembangannya, hak berbicara dan berekspresi juga perlu dibatasi demi melindungi hak orang lain atas kehormatannya dan melindungi ketertiban umum dari hasutan-hasutan. Aturan tentang delik penghinaan maupun ujaran kebencian telah diatur di KUHP secara umum dan UU ITE secara khusus. Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) memiliki rumusan ketentuan pidana yang sangat luas sehingga rentan terjadinya multi tafsir oleh penegak hukum maupun masyarakat. Belum ada pedoman yang mumpuni terhadap pasal-pasal multi tafsir dalam UU ITE. Melalui penelitian normatif dan hasil data penelitian hingga mewawancarai para ahli dalam bidang UU ITE, ditemukan bahwa pedoman-pedoman yang memedomani pasal “karet” dalam UU ITE masih dinilai terlalu lemah kedudukannya untuk bisa merevisi suatu norma yang tertuang dalam Undang-Undang. SKB sebagai contoh menjadi produk hukum pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan pasal “karet” dalam UU ITE. Namun kedudukannya yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan diragukan dapat menunjang kekurangan yang terdapat dalam UU ITE. Pemerintah serta DPR harus secepatnya merevisi UU ITE agar kepastian hukum di Indonesia khususnya terkait delik penghinaan dan ujaran kebencian bisa pulih.

- (F) Acuan : 34RP (1945 – 2021),  
(G) Pembimbing : R. Rahaditya, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Michael Adrian

## DAFTAR SINGKATAN

ITE : Informasi dan Transaksi Elektronik

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

P : Penetapan

SE : Surat Edaran

SKB : Surat Keputusan Bersama

ST : Surat Telegram

UU : Undang-Undang

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945